

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
PRAKTIK JUAL BELI SAPI DENGAN  
SISTEM TAKSIRAN DAN TIMBANGAN**  
(Studi pada Peternakan Haji Tarsidi Desa Jatimulyo  
Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**Evi Nurmila**  
**Npm 1821030076**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
PRAKTIK JUAL BELI SAPI DENGAN  
SISTEM TAKSIRAN DAN TIMBANGAN**  
(Studi pada Peternakan Haji Tarsidi Desa Jatimulyo  
Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**Evi Nurmila**

**NPM : 1821030076**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**

**Pembimbing 1 : Prof. Dr. H. A Kumedhi Ja'far, S.Ag., M.H**

**Pembimbing 2 : Eti Karini, S.H., M.Hum**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha bagi manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran islam jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi syarat dan rukunnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak sahnya jual beli yang dilakukan. Salah satu realita yang dipraktikan oleh pedagang sapi di Peternakan Haji Tarsidi Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan patut memperoleh penelaahan. Hal ini untuk memastikan apakah sistem jual belinya sudah sesuai dengan syariat hukum Islam. Dalam praktik yang dimaksud

Melihat permasalahan tersebut maka rumusan masalahnya adalah bagaimana praktik jual beli sapi sistem taksiran dan timbangan yang terjadi di peternakan Haji Tarsidi Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan? Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang praktik jual beli sapi sistem taksiran dan timbangan pada peternakan Haji Tarsidi Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli sapi sistem taksiran dan timbangan yang terjadi di peternakan Haji Tarsidi Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang praktik jual beli sapi sistem taksiran dan timbangan pada peternakan Haji Tarsidi Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini mengguankan metode penelitian lapangan (*Field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif yakni dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum dan dihubungkan dengan teori Hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, kiranya dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli sapi dengan sistem taksiran dan timbangan yang terjadi pada peternakan Haji Tarsidi yaitu pertama, implementasi dari praktek jual beli sapi dengan sistem taksiran adalah “sah” hal ini didasarkan pada teori fiqh yang mengatakan bahwa pokok dari perniagaan adalah saling rela. Antara pembeli dan penjual merasa tidak saling dirugikan dan menerima bentuk jual beli seperti itu. Kedua, Dalam teori muamalah segala sesuatu pada asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang perbuatan itu. Pada jual beli tersebut tidak ada dalil yang secara eksplisit melarang jual beli dengan menggunakan taksiran ataupun timbangan. Ketiga, jual beli tersebut merupakan kebiasaan atau (urf) yang shahih yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal normal manusia.

**Kata Kunci : Jual Beli, Sapi, Taksiran, Timbangan, Hukum Islam**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Evi Nurmila

NPM : 1821030076

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Sapi dengan Sistem Taksiran dan Timbangan (Studi Pada Peternakan Haji Tarsidi Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2022

Penulis



**Evi Nurmila**

**1821030076**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sapi dengan Sistem Taksiran dan Timbangan (Studi pada Peternakan Haji Tarsidi Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)

**Nama** : Evi Nurmila

**NPM** : 1821030076

**Prodi** : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**Fakultas** : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqasyakan dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof Dr. H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag. M.H.**  
NIP. 197208262003121002

**Eti Karim, S.H., M.Hum**  
NIP. 197608162003122003

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Khoiruddin, M.S.I**

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Taksiran Dan Timbangan (Studi Pada Peternakan Haji Tarsidi Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)” disusun oleh EviNurmila, Npm1821030076, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Tanggal : Senin ,26 September 2022

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.** (.....)

**Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.** (.....)

**Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A** (.....)

**Penguji II : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H.** (.....)

**Penguji III :Eti Karini, S.H., M.Hum** (.....)




## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
بِتِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam Perdaganganyang berlaku atas dasar suka sama sukadi antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

**(Q.S AN-Nisa (4) : 29)**



## PERSEMBAHAN

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat serta hidayahnya, dalam rentang waktu menuntut ilmu, terciptalah karya yang sangat sederhana, merupakan awal dari perjalanan untuk menapaki jalan kehidupan, dengan bangga dan kerendahan hati yang sangat dalam, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang terseyang :

1. Kedua Orang Tua ku tercinta, Ayahanda Zainul Bahri dan Ibunda Risyanti yang selalu memberikan dukungan dengan do'a moral dan juga material serta jasa-jasa yang tak terhingga. Sampai bisa menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT senantiasa memuliakan kalian baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini merupakan buktik dari atas kepercayaan yang telah kalian berikan kepadaku.
2. Untuk kakak ku Nanang Kurniawan, adikku Olivia Ramadani dan Keluarga besar Bahri Rais yang telah membantu dalam mendoakan dan memberikan dukungan moral, memberikan motivasi yang tidak henti-hentinya sehingga terselesaikan skripsi ini.
3. Almamater Tercinta, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak pengalaman serta mendidikku dengan baik dari ilmu pengetahuan maupun ilmu agama.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2022  
Penulis

**Evi Nurmila**  
**1821030076**

## RIWAYAT HIDUP

Evi Nurmila adalah anak kedua dari tiga bersaudara, yakni buah hati dari Ayahanda Zainul Bahri dan Ibunda Risyanti yang lahir di Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Lampung selatan, pada tanggal 11 Mei 2000. Penulis memiliki saudara kandung yaitu Nanang Kurniawan dan Olivia Ramadani.

Riwayat Pendidikan Penulis :

1. TK Ra-Azzahra Lulus Tahun 2006
2. SDN Bawang Lulus Tahun 2012
3. MTS MalnuPusat Menes Lulus Tahun 2015
4. MA Malnu Pusat Menes Lulus Tahun 2018

Kemudian Melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah.



## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum Wr. Wb*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, wawasan, dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Sapi dengan Sistem Taksiran dan Timbangan (Studi Pada Peternakan Haji Tarsidi Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)” dengan lancar. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Habibina Wa Nabiana Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Skripsi ini merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah).

Penyusun ini tidak lepas dari para pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk membina ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nur Kholidh., M.H selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag., M.H, selaku pembimbing I dan Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan, serta memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh Dosen, pegawai dan staf karyawan di lingkungan UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama masa perkuliahan.

6. Para pegawai perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung maupun perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan referensi yang dibutuhkan.
7. Rekan-rekan yang sudah menjadi keluarga khususnya kelas A Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2018 dan mahasiswa Fakultas Syari'ah lainnya yang tidak bisa saya sebutkan.
8. Untuk UKM-F MCC Syariah UIN Raden Intan Lampung semoga kalian tetap kompak, sukses dan mejadi panutan bagi UKM-F MCC yang ada di UIN Raden Intan Lampung, tetap berproses dan jangan lelah.
9. Untuk HMJ Muamalah yang telah memberikan saran dan motivasi serta pengalaman dalam berorganisasi.
10. Sahabat-sahabatku Tercinta Qur'aini Safitri, Jusmi Awinda, Surya Adi Putra, Adi Pratama, Ahmad Alfian Fath dan Titis Mubarak terimakasih telah menjadi sahabat selama ini dan memberi solusi dan tempat berbagi



Bandar Lampung, 09 Agustus 2022

Penulis

**Evi Nurmila**

**1821030076**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	6
H. Metode Penelitian .....	8
I. Sistematika Pembahasan.....	12

### **BAB II LANDASAN TEORI**

<b>A. Jual Beli Dalam Hukum Islam.....</b>	<b>15</b>
1. Pengertian Jual Beli.....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	21
4. Hukum dan Macam-Macam Jual Beli .....	26
5. Etika Jualbeli.....	28
6. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang .....	29
7. Hikmah Jual Beli.....	31
8. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli.....	33

<b>B. Sistem Taksiran .....</b>	<b>35</b>
1. Definisi <i>Jizaf</i> .....	35
2. Hukum Transaksi <i>Jizaf</i> .....	36
3. Pendapat Ulama Tentang Jual Beli Taksiran .....	41
<b>C. Timbangan Menurut Islam.....</b>	<b>42</b>
1. Pengertian Timbangan.....	42
2. Jenis-jenis Timbangan.....	42
3. Dasar Hukum Islam Tentang Timbangan.....	43
4. Peraturan Yang Mengatur Timbangan.....	46

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

<b>A. Gambaran Umum Desa Jatimulyo .....</b>	<b>49</b>
1. Letak Geografis.....	49
2. Letak Demografis.....	49
3. Sejarah Singkat Peternakan Haji Tarsidi .....	50
<b>B. Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Taksiran dan     Timbangan Pada Peternakan Haji Tarsidi     Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung     Kabupaten Lampung Selatan .....</b>	<b>51</b>

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

<b>A. Analisis Tentang Praktik Jual Beli Sapi dengan Sistem     Taksiran dan Timbangan pada Peternakan Haji     Tarsidi Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung     Kabupaten Lampung Selatan .....</b>	<b>59</b>
<b>B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli     Sapi dengan Sistem Taksiran dan Timbangan     pada Peternakan Haji Tarsidi Desa Jatimulyo     Kecamatan Jatiagung Kabupaten     Lampung Selatan .....</b>	<b>63</b>

### **BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>71</b>
<b>B. Rekomendasi .....</b>	<b>72</b>

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 : Hasil Turnitin

Lampiran 4 : Surat Keterangan Rumah Jurnal

Lampiran 5 : Blanko Konsultasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memahami judul skripsi ini dan menghindari kesalahpahaman serta memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa arti dan makna dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Sapi dengan Sistem Taksiran dan Timbangan” (Studi Pada Peternakan Haji Tarsidi Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan).

Berikut uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan

Tinjauan, istilah tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang berarti pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki), mempelajari dan sebagainya.<sup>1</sup>

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas *Nash al-qur'an* dan *al-Sunnah* untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakikat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi-substansi ajarannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia melainkan berlaku bagi semua orang Islam dimana pun kapan pun dan kebangsaan apapun.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 1990.

<sup>2</sup>Said Aqil Al Munawir, *Sosial, Hukum Islam Dan Pluralitas*, 1st ed. (Jakarta: Penamadani, 2004), 6.

### 3. Jual beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>3</sup>

### 4. Sistem

Sistem merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>4</sup> Pada dasarnya sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>5</sup>

### 5. Taksiran

Taksiran adalah mengira-ngira dalam menghitung yang mungkin akan mendatangkan kerugian bagi penjual maupun pembeli seperti menaksir dalam menentukan sesuatu dapat berupa harga, jumlah, banyak dan sebagainya.<sup>6</sup>

### 6. Timbangan

Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah satu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maksud dari judul proposal skripsi ini adalah suatu penelitian untuk menyelidiki pandangan hukum syari'at Islam tentang praktik jual beli sapi dengan sistem taksiran dan timbangan pada peternakan Haji

---

<sup>3</sup>Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam," *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (August 2016): 40, <https://doi.org/10.21043/BISNIS.V3I2.1494>.

<sup>4</sup>Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2008), 1028.

<sup>5</sup>Tata Sutabri, *Informasi, Analisis Sistem*, 1st ed. (Yogyakarta: Andi, 2012), 6.

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Puna Pundi Aksara, 2006), 126.

<sup>7</sup>Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Jakarta: Intermasa, 1992), 47.

Tarsidi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

## B. Latar Belakang Masalah

Salah satu hubungan antara manusia (*muamalah*) dalam kegiatan ekonomi yaitu jual beli. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli yaitu menukarkan barang dengan barang atau uang dengan barang dengan jalan melepaskan hak milik kepada orang lain atas dasar rela sama rela.<sup>8</sup> Dari pelaksanaan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli itu pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka.<sup>9</sup> Pada dasarnya manusia dalam kegiatan jual beli itu harus berdasarkan *muamalah* satu dengan yang lain. *Muamalah* di sini berarti menaati aturan-aturan hukum (Allah SWT) yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniawian atau urusan yang berkaitan urusan duniawi dan sosial masyarakat sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat.<sup>10</sup>

Setiap orang yang ingin terjun ke dunia perdagangan, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar *muamalah* berjalan dengan sah dan dengan sikap tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Dengan kondisi zaman seperti sekarang ini masih banyak manusia (umat muslim) yang tidak memahami konsepbermuamalah yang baik. Suatu keniscayaan karena memang umat muslim seakanakan kurang peduli bahkan tidak mau untuk mempelajarinya. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Mu'amalat* menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial didasari atau tidak selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

<sup>8</sup>Idris Ahmadi, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), 5.

<sup>9</sup>Sabiq Sayid, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 45.

<sup>10</sup>Syafe'i Rachmad, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

Masalah *mu'amalat* senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu perlu adanya perhatian dan pengawasan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan, ketidakadilan dan paksaan.<sup>11</sup>

Salah satu realita jual beli yang dipraktikan oleh pedagang daging sapi di peternakan Haji Tarsidi Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan memperoleh penelaahan. Hal ini untuk memastikan apakah sistem jual belinya sudah sesuai dengan syariat Hukum Islam, dalam praktik jual beli dimaksud adalah jual beli yang tidak menggunakan takaran atau timbangan dengan melihat besar kecil pada sapi dan jual beli sapi yang menggunakan timbangan sebagai alat untuk mengukur berat badan sapi tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana status hukumnya praktik penjualan daging sapi tersebut dan menyajikannya dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sapi dengan Sistem Taksiran dan Timbangan”.

## **C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini memfokuskan permasalahan terlebih dahulu agar tidak terjadi permasalahan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Maka dari itu, penelitian ini memfokuskan untuk meneliti bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang praktik Jual Beli Sapi dengan Sistem Taksiran dan Timbangan pada Peternakan Sapi Haji Tarsidi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

### **2. Sub-Fokus Penelitian**

Sub-fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Praktik jual beli sapi dengan sistem taksiran dan timbangan pada peternakan sapi Haji Tarsidi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

---

<sup>11</sup>Basri Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Pedata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 1990), 7.

- b. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli sapi dengan sistem taksiran dan timbangan pada peternakan sapi Haji Tarsidi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, adapun permasalahan yang akan diteliti penulis dalam proposal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sapi dengan sistem taksiran dan timbangan pada peternakan sapi Haji Tarsidi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli sapi dengan sistem taksiran dan timbangan pada peternakan sapi Haji Tarsidi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik jual beli sapi dengan sistem taksiran dan timbangan pada peternakan sapi Haji Tarsidi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui dan memahami secara tinjauan hukum Islam tentang jual beli sapi dengan sistem taksiran dan timbangan pada peternakan sapi Haji Tarsidi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan terhadap tata cara bermuamalah dan masukan bagi orang yang melakukan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam serta memperjelas hukum Islam terkait dengan jual beli khususnya jual beli sapi dengan sistem taksiran dan timbangan.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan pengetahuan kepada para pembaca, untuk memahami hukum jual beli sapi dengan sistem taksiran dan timbangan.

### b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap karya tulis ilmiah ini akan bermanfaat bagi masyarakat. sehingga dapat mengurangi keresahan yang terjadi di kalangan para pembeli khususnya, dan umumnya untuk masyarakat luas mengenai jual beli sapi dengan sistem taksiran dan timbangan.

### c. Bagi Kampus UIN Raden Intan Lampung

Sebagai Referensi bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) dalam perkembangan hukum ekonomi syariah yang lebih baik.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis menggali informasi-informasi dari penelitian yang sebelumnya yang relevan untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan yang ada. penulis juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi untuk mendapatkan informasi sebelumnya untuk mendapatkan teori-teori yang berkaitan dengan judul:

1. Riyanto dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sapi di pasar Sapi Prambanan”. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu mencari data dengan cara terjun langsung kelapangan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu masalah yang diteliti dengan berdasarkan ketentuan norma-norma agama atau teori hukum Islam (*fiqh*). kemudian pemaparan tersebut dijadikan rujukan dalam mengkaji sistem jual beli yang diterapkan dipasar sapi prambanan menurut tinjauan hukum Islam. Tatacara memasarkan barang pada jual beli ini berdasarkan yang diperoleh dilapangan (Pasar Sapi Prambanan) Yaitu

dengan cara langsung. cara tersebut dilakukan oleh para pedagang sistem kredit dengan menawarkan barang dagangan sama sebagai mana penjual lainnya. dalam penentuan harga dan pengambilan keuntungan hampir sama dengan sistem jual beli biasa, hanya saja dalam penentuan harga ada perbedaan antara kontan dengan kredit yakni adanya ketambahan harga karena adanya waktu tambahan dalam pembayaran.<sup>12</sup>

2. Skripsi oleh Siti Latifatul, fakultas syariah UIN Sunan Ampel surabaya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli Sapi Kepada Polangan Di Dukuh Kaligede Kecamatan Senori Kabupaten Tuban”, tahun 2005. Skripsi ini membahas tentang jual beli sapi kepada polangan dengan sistem hutang yang sudah menjadi tradisi yang diteliti dengan tinjauan hukum Islam. Dalam jual beli ini menggunakan sistem hutang yang dimana pembayarannya diawal dengan perjanjian yang sudah disepakati dan untuk pembayaran kedua di tentukan langsung oleh pihak kedua (polangan).<sup>13</sup>
3. Skripsi oleh Nurul Ita Sari, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bumbu Dapur Dengan cara Comot (Studi Di Pasar Tugu Bandar Lampung)”. Skripsi ini membahas dengan objek yang digunakan adalah bumbu dapur yang dijual di pasar Tugu Bandar Lampung. Hasil Penelitian ini yang didapat dalam penelitian ini, praktik jual beli bumbu dapur di pasar Tugu merupakan jual beli menggunakan perkiraan atau spekulasi dalam mengambil barang dagangannya. Jual beli ini diperoleh dalam hukum Islam atas dasar kerelaan dan kesepakatan antara kedua pihak dalam jual beli.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Riyanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sapi Di Pasar Sapi Prambanan” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga yogyakarta, 2005).

<sup>13</sup>Siti Latifatul Khojannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli Sapi Kepada Polangan, Studi Kasus: Di Desa Kaligede Kecamatan Senori Kabupaten Tuban” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

<sup>14</sup>Nurul Ita Sari, “Tinjauan Hukum Isalm Tentang Jual Beli Bumbu Dapur Dengan Cara Comot, Studi Kasus: Di Pasar Tugu Bandar Lampung” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2016).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, terdapat perbedaan penelitian mulai dari lokasi penelitian, sistem yang digunakan dalam penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang praktik Jual Beli Sapi dengan Sistem Taksiran dan Timbangan. rumusan masalah, dan objek kajiannya.

## H. Metode Penelitian

Untuk Mendapatkan pengetahuan yang benar, maka diperlukan penelitian agar mendapatkan data yang valid dan otentik. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis perlu menentukan cara atau metode yang dianggap penulis baik untuk digunakan dalam penelitian ini dan nantinya permasalahan dalam penelitian ini akan terselesaikan secara baik dan optimal. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif.<sup>15</sup> Sesuai dengan fokus penelitian yang diambil dari judul, maka penelitian ini digolongkan kedalam penelitian deskriptif. Pada penelitian ini, peneliti melakukan kelapangan untuk mengetahui tentang praktik Jual Beli Sapi dengan Sistem Taksiran dan Timbangan pada Peternakan Haji Tarsidi di Desa Jatimuyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk

---

<sup>15</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.<sup>16</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah suatu data yang paling penting dalam penelitian. maka penelitian harus mampu memahami sumber data mana yang akan digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah subjek dari mana data dapat diperoleh yaitu, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer yang dimaksud dari penelitian ini adalah apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan diantaranya adalah penjual, pembeli dan masyarakat setempat yang mengetahui mekanisme jual beli sapi tersebut.<sup>17</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyeknya.<sup>18</sup> Dalam pengumpulan data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi lain yang berkaitan dengan judul peneliti pada praktik Jual Beli Sapi dengan Sistem Taksiran dan Timbangan.

---

<sup>16</sup>Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 205.

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 172.

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 1.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>19</sup> Adapun data yang dijadikan sebagai populasi berjumlah 40 orang meliputi 1 orang pemilik peternakan sapi, 5 orang karyawan peternakan sapi, dan 34 konsumen dalam jangka waktu 3 bulan dari bulan Juni-Agustus 2022.

#### b. Sampel

merupakan bagian populasi yang diteliti dan dinamakan penelitian sampel apabila penelitian bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel dalam mengambil sampel didasarkan pendapat Arikunto yang menyatakan apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar atau lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau populasi dalam yaitu berjumlah 40 orang, jadi sampel dalam penelitian ini, berjumlah 40 orang. maka penelitian ini dinamakan penelitian populasi.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Metode Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek penelitian penulis. Observasi langsung kelapangan yaitu kepada masyarakat sukacai untuk melakukan penelitian, pengamatan, mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan penulis.

#### b. Wawancara

Metode wawancara ialah Tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.*

*interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interview*.<sup>20</sup> Adapun wawancara dalam penelitian ini diambil langsung dari responder dari pedagang dan pembeli yang selanjutnya dapat dilihat dari tinjauan hukum Islam.

#### c. Dokumentasi

Dokumen adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.<sup>21</sup> Adapun yang menjadi buku utama peneliti dalam mengumpulkan data adalah buku-buku *fiqh* serta dokumentasi yang diperoleh dilapangan.

### 5. Metode pengolahan data

#### a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan. Yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data yang telah dihasilkan.<sup>22</sup> Dalam penelitian mengenai jual beli sapi dengan sistem taksiran dan timbangan yang terjadi di peternakan Haji Tarsidi Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

#### b. Pengelompokan Data (*Classifying*)

Pengelompokan data (*Classifying*) yaitu proses pengelompokan data baik berasal dari hasil wawancara, dokumentasi, dll.

#### c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi (*verifying*) yaitu proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validasi tersebut dapat diakui dalam penelitian.

---

<sup>20</sup>Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 55.

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi Mixed Method* (Bandung: Alfabeta, 2007), 188.

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2002), 172.

## 6. Metode Analisis Data

Metode Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Taksiran dan yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bentuk jual beli serta praktek jual beli sapitersebut. Tujuannya dapat dilihat dari Pandangan Hukum Islam.

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir Induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>23</sup>

Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan sistem jual beli sapi dengan cara ditaksir tanpa ada kejelasan dalam berat badan sapi dan juga jual beli sapidengan menggunakan timbang. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan uraian-uraian dari penegasan judul, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan metode penelitian.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan mengenai kajian tentang beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini. Diantaranya Tinjauan umum tentang jual beli, terdiri dari pengertian jual

---

<sup>23</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research*, 1st ed. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1981), 36.

beli, dasar hukum jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dibolehkan dan yang dilarang.

### **BAB III    DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, dan praktik jual beli sapi dengan sistem taksiran dan timbangan pada peternakan Haji Tarsidi Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

### **BAB IV    ANALISA PENELITIAN**

Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data-data dan analisis mengenai hasil tersebut.

### **BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran dari hasil kesimpulan skripsi tersebut. Pada akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran





## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Jual Beli dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Jual Beli

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka saling tolong menolong, tukar menukar dalam keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Salah satunya ialah dengan jual beli, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Jual beli merupakan saling tukar-menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Berdasarkan penjabaran diatas terdapat beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun terminologi jual beli menurut istilah atau etimologi adalah.<sup>24</sup>

مُعَا بِلَةٌ الشَّيْءِ

*“pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari Ba’I (jual beli) adalah al-ijarah yang berarti perdagangan*

Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah sebagaimana yang telah dijelaskan berikut ini bahwa, pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.<sup>25</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang. Untuk lebih jelas tentang pengertian jual beli dapat dilihat di bawah ini:

a. Menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa pendapat:

---

173. <sup>24</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010),

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma’rif, 1997), 47.

- 1) Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti khusus dan arti umum.
  - a) Arti khusus yaitu jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus.
  - b) Arti umum yaitu jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.<sup>26</sup>

Dapat disimpulkan akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang obyeknya bukan manfaat yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. Menurut Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut, jual beli menurut syara adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.<sup>27</sup>

- 2) Pengertian jual beli menurut syara adalah tukar-menukar harta dengan harta tukar-menukar manfaat yang *mubah* dengan manfaat yang *mubah* untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.
- 3) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi adalah akad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap.<sup>28</sup>

Dari beberapa definisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan

---

<sup>26</sup>Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), 29.

<sup>27</sup>Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*.

<sup>28</sup>Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 97.

pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad yang dibolehkan berdasarkan ketentuan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma. Hukum dasar setiap jual beli ialah *mubah* (boleh) bila terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Semua transaksi diperbolehkan, kecuali transaksi yang telah dilarang.

### a. Dasar Hukum Jual Beli dari Al-Quran

Al-Qur'an adalah secara bacaan, sedangkan selain kata Al-Qur'an yaitu kata al-kitab menurut Bahasa al-kitab adalah tulisan, suatu yang tertulis tetapi sudah menjadi umum di dalam ajaran umat Islam untuk nama Al-Qur'an yaitu kalam Allah Swt, Al-Qur'an sebagai sumber utama dari hukum Islam,<sup>29</sup> hal ini dapat dilihat dari Firman Allah Swt dalam.

#### 1) Q.S.Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا

<sup>29</sup>Widi Arinda Puspa, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Komisi Dari Hasil Jual Beli Karung Bekas Oleh Kepala Mandor Di PT New Hope Dengan Organisasi Kartu Sukma, Studi Kasus: Dusun Sukamulya Desa Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 32.

سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*”Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”(Q.S. Al-Baqarah: 275)*

Secara umum ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba, Allah melarang manusia untuk melakukan riba karena hal ini dapat merugikan orang banyak. Salah satunya memakan hak orang lain dan Allah memberikan penjelasan kepada orang-orang yang memakan harta riba atau hak orang lain maka mereka merupakan penghuni-penghuni neraka yang akan kekal didalamnya jelas ayat ini menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli.

2) Surat An-Nisa Ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa : 29)*

Dari ayat-ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah Swt menghalalkan dalam melakukan jual beli berdasarkan syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan dan melakukan jual beli berdasarkan suka sama suka dan tanpa adanya riba, sebab perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam maka akan berdampak buruk baik dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga maupun masyarakat.

b. Dasar Hukum Jual Beli dari Al-Sunnah

Sunnah merupakan segala sesuatu yang dikeluarkan dari Nabi Muhammad Saw. Selain Al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun *taqirir* Nabi Saw, yang bersangkutan dengan hukum syara.<sup>30</sup> Adapun dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. diantaranya adalah:

<sup>30</sup>MA Riza Nazlianto, Lc, “Hadits Zaman Rasulullah Saw Dan Tata Cara Perwayatannya Oleh Sahabat,” *Al-Mursalah* 2, no. 2 (September 2018): 42.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَا ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ  
مَبْرُورٍ (رواه البزارُ وصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: usaha apakah yang paling halal itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, “yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik. “(HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan Shahihnya Hadis ini).”<sup>31</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa setiap pekerjaan dihasilkan melalui jual beli adalah pekerjaan yang baik. Dalam hadis lain Rasulullah SAW. Bersabda yang berbunyi:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنُّبْرُ بِالنُّبْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ  
وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ بَدَأَ بِيَدِهِ فَإِذَا  
اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ لِأَصْنَافٍ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا بِيَدٍ (رواه  
مسلم)

“Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahkan. Apabila berlainan jenis, maka jualah sesuka kalian namun harus langsung diserahkan atau secara kontan” (HR. Muslim).<sup>32</sup>

Hadis di atas menjelaskan mengenai jual beli yang harus dilakukan secara langsung pada saat serah terima barang. Inilah yang menjadi dasar dari diperbolehkannya jual beli menurut hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber hukum kedua yang dapat dijadikan landasan mengenai ketentuan jual beli dalam kehidupan kita.

<sup>31</sup> Abu Abdilah Muhammad bin Yazid, *Matan Bazazar* (Baitul Afkar ad-Dauliyah, 2000), 272.

<sup>32</sup> M. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Shahih Al-Bukhari* (Daar Ibnu Katsir, 1423), 425.

c. Dasar Hukum Jual Beli dari *Ijma*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.<sup>33</sup> Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu tanpa ada ganti atau imbalan. Oleh karena itu, jual beli dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.<sup>34</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Setelah mengetahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama. Supaya jual beli yang kita lakukan itu halal, maka kita perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli. Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara *ridha*, baik dengan ucapan maupun perbuatan.<sup>35</sup>

Menurut jumbuh Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu sebagai berikut:

1. Adanya orang yang berakad Seperti halnya perjanjian yang lainnya, dalam hal sewa menyewa pun lahir dari perjanjian, sehingga perlu adanya minimal 2 orang atau

---

<sup>33</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>34</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 65.

<sup>35</sup>Muhammad Andriansyah et al., "Praktik Jasa Convert Pulsa Jadi Uang Pandangan Hukum Islam Study Di Instagram Master Voucher," *Asas* 14, no. 01 (July 2022): 90, <https://doi.org/10.24042/ASAS.V14I01.13146>.

lebih dalam melakukan suatu akad sewa menyewa, dalam hal ini adanya penjual dan pembeli.

2. Adanya *ijab qobul* ialah pernyataan antara para pihak yang berakad dan kesepakatan antara keduanya untuk melakukan suatu akad jual beli. Pengertian *ijab* menurut Hanafiah adalah “menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad”. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ijab* adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Adapun pengertian *qobul* adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.<sup>36</sup>

Adapun yang berhubungan dengan syarat-syarat *ijab* dan *qobul* adalah sebagai berikut:

- a) *Ijab qobul* diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat.
  - b) *Ijab qobul* dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
  - c) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.<sup>37</sup>
3. Adanya barang yang dijual untuk diserahterimakan yaitu objek jual beli baik dalam bentuk barang yang diperbolehkan dalam Islam (objek jual beli harus mubah hukumnya).

---

<sup>36</sup>Salih Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 373.

<sup>37</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 22.

4. Ada nilai tukar pengganti barang Dalam hal ini adalah sejumlah uang yang telah disepakati dalam jual beli senilai dengan harga tukar dari barang yang dijual.<sup>38</sup>

#### **b. Syarat Jual Beli**

Syarat merupakan ketentuan atau perbuatan yang harus terpenuhi sebelum melakukan sesuatu pekerjaan atau ibadah. Dalam Jual beli harus memenuhi syarat, baik tentang subjek maupun objeknya dan tentang lafal.

1. Tentang Subjeknya jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
  - b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa), bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri maka tidak sah. Kata suka sama suka diatas menjadi dasar bahwa dalam jual beli haruslah dalam kehendak sendiri dan terbebas dari unsur paksaan.
  - c. Keduanya tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak maksudnya, dia tidak dapat melakukannya sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan semata.
  - d. *Baligh*, dalam hukum Islam dikatakan *baligh* atau dewasa apabila telah berumur 15 tahun, atau telah

---

<sup>38</sup>Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 218.

bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun, belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.<sup>39</sup>

2. Menurut objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Suci atau bersih barangnya

maksudnya adalah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Sayid Sabiq mengemukakan bahwa Mazhab Hanafi dan Mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang bermanfaat, dapat dijadikan sebagai objek jual beli. Untuk itu, mereka mengatakan “*diperbolehkan seorang penjual kotoran*”. Kotoran dan sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman. Demikian dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang merupakan najis, arak dan bangkai dapat dijadikan sebagai objek jual beli asalkan pemanfaatan barang-barang tersebut bukanlah untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.<sup>40</sup>

- b. Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan
- Maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh

---

<sup>39</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 141–43.

<sup>40</sup>Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*.

barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-sayuran dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, tv dan lain-lain), serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

c. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

d. Mampu menyerahkan

Maksudnya bahwa penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

e. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui

Artinya secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*).

f. Barang yang diakadkan ditangan

Maksudnya bahwa perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang

tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana dijanjikan.<sup>41</sup>

3. Syarat terhadap harga sebagai nilai tukar barang

Harga yang diberikan kepada penjual atas barang dengan syarat hendaknya:

- a. Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya.
- b. Uang sebagai nilai tukar barang harus disepakati oleh para pihak.<sup>42</sup>

#### 4. Hukum dan Macam-macam Jual Beli

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah mempunyai landasan hukumnya, seperti yang telah dijelaskan di atas. Demikian halnya dengan perjanjian jual beli merupakan akad dari sejumlah akad yang diatur oleh agama. Jika dilihat dari kitab-kitab fiqh akan ditemukan hukum yang terdapat dalam perjanjian jual beli, yaitu mubah, wajib, sunat, makruh dan haram.<sup>43</sup>

a. Mubah

Mubah adalah hukum asal dari perjanjian jual beli, jual beli pada dasarnya adalah boleh (mubah). Yang di haramkan dalam *muamalah* adalah apabila jual belinya tersebut mengandung unsur riba, karena riba itu bisa merugikan salah satu pihak dan dilarang oleh agama.

b. Wajib

Hukum jual beli menjadi wajib apabila dalam keadaan terpaksa karena melarat atau ketidakadaan makanan sehingga jika barang tersebut tidak dijual dapat mengakibatkan masyarakat luas menderita kelaparan. Jual beli yang seperti ini biasanya terjadi ketika ada peperangan yang lama atau terjadi embargo ekonomi (pemberhentian

---

<sup>41</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 104–6.

<sup>42</sup>Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*.

<sup>43</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, n.d.), 289.

pengiriman bantuan) oleh satu negara terhadap negara lain, maka para pedagang tidak diperbolehkan menyimpan barang-barang kebutuhan masyarakat atau bahan makanan yang diperlukan oleh masyarakat setempat.

Karena selain merugikan rakyat juga bisa mengacaukan ekonomi rakyat jadi barang-barang yang disimpan oleh para pedagang tersebut dikeluarkan sesuai dengan harga pasar yang ada.

Atau seperti kasus seseorang mempunyai utang, dan dia hanya mempunyai barang untuk melunasi utangnya, maka bagi dia hukumnya wajib menjual barang tersebut untuk melunasi utangnya.

c. Sunnah (*mandub*)

Jual beli jika dilaksanakan keluarga dekat atau sahabat-sahabatnya, maka hukumnya sunnah. Karena dalam Islam dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama saudaranya, temennya, dan kaum kerabat yang lainnya.

Jadi hukum sunnah (*mandub*) ini hanya berlaku apabila jual beli tersebut dilakukan dengan keluarganya sendiri atau dengan sahabat terdekatnya, karena Islam lebih mengutamakan hal tersebut, agar tercapainya tali persaudaraan dan kekerabatan barang tersebut maka tidak boleh dipaksa.

d. Makruh

Makruh melaksanakan sesuatu perjanjian yang akan digunakan untuk melanggar ketentuan syara' seperti menjual anggur kepada seseorang yang diduga akan dibuat menjadi minuman keras (*kamr*) Ketentuan makruh tersebut dikarenakan yang menjadi objek jual beli dikhawatirkan akan merugikan orang lain atau dalam penggunaan barang yang diperjual belikan dikhawatirkan akan digunakan untuk hal-hal yang bisa membahayakan orang dan terdapat unsur yang dilarang oleh syara'.

e. Haram

Hukum dalam bermuamalah itu dapat berubah menjadi haram apabila benda yang menjadi objeknya transaksi itu adalah sesuatu yang memang telah diharamkan oleh syara', seperti khamr, bangkai daging babi dan sebagainya. Jadi segala sesuatu yang dilarang oleh syara' maka jual belinya tidak sah, baik yang dilarang itu barangnya atau harganya. Karena jual beli yang baik adalah yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan menjalankan syarat, rukun dan mementingkan kesejahteraan umum. Sedangkan yang dimaksud dilarang barangnya dan harganya adalah apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang yang pada dasarnya telah dilarang oleh agama, seperti jual beli bangkai, khamr, dan sebagainya, maka harganya juga ikut terlarang.

Apabila barangnya tidak dilarang tapi harganya dilarang, seperti harga dari suatu barang di jual tiga kali lipat bahkan lebih, dari harga pasarnya, maka jual belinya menjadi tidak sah.

## 5. Etika Jual Beli

Menurut Wahbah Az-Zuhali ada beberapa etika dalam jual beli di antaranya:

a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan

Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Namun penipuan kecil yang yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah suatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang maka tidak akan terjadi transaksi-transaksi jual beli sama sekali.

b. Berinteraksi yang jujur

Ialah dengan menggambarkan dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jelas, sumber, dan biayanya.

c. Bersikap toleran dalam berinteraksi

Ialah penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan membuat harga lebih.

d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar

Mengindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah.

e. Memperbanyak sedekah

Disunahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah-sumpah, penipuan, menyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga barang, ataupun akhliah yang buruk dan sebagainya.<sup>44</sup>

## 6. Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua yaitu pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan, seperti berhala, anjing, babi, bangkai dan khamr.
- 2) Jual beli yang belum jelas, maksudnya ialah sesuatu yang bersifat spekulasi, samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan lainnya.

---

<sup>44</sup>Sri Septiani, "Etika Jual Beli Dalam Perspektif Hadis Dan Implementasinya Di Lingkungan Pasar Tradisional Rau Serang," *Holistic Al-Hadis* 5, no. 2 (2019): 37–38, <https://doi.org/10.32678/holistic.v5i2.3238>.

- 3) Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
  - 4) Jual beli yang menimbulkan kemadharatan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemadharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku bacaan porno. Memperjual belikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.
  - 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala sesuatu jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan kepada induknya.
- b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
- 1) Jual beli dari orang yang masih tawar-menawar. Apabila masih ada dua orang masih tawar-menawar atas suatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.
  - 2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai kepasar agar dapat membeli dengan harga murah.
  - 3) Jual beli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
  - 4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tau bahwa barang itu barang hasil rampasan atau curian, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Sapiudin Shidiq Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, *Fqih Muamalat*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 80–87.

## 7. Hikmah Jual Beli

Hikmah disyariatkannya jual beli sangatlah besar, karena di dalam jual beli terdapat unsur saling bertukar manfaat antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Dalam bermuamalah, saling berbuat untuk sesama dalam dal tolong menolong dan saling memberikan manfaat adalah suatu hal yang disyariatkan dalam Islam, sebagaimana dasar lahirnya jual beli berangkat dari *muamalah*.

Beberapa hikmah dan manfaat jual beli diantaranya adalah:

- a. Mencari dan mendapatkan karunia Allah

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ

الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ

فانتشروا في الأرضِ وابتغوا من فضلِ اللهِ وأذكروا

الله كثيراً لعَلَّكُمْ تفلحون ﴿١٠﴾

*”Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”* (Q.S. Al-Jumu'ah : 9-10)

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia harus mencari karunia Allah dimuka bumi. Hal ini tentu saja bagian dari kebutuhan hidup manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Untuk itu, jual beli adalah salah satu alat atau proses agar manusia mendapat karunia Allah SWT.

b. Menjauhi riba

Riba jelas dilarang oleh Allah SWT. Untuk itu, melakukan jual beli dapat menjauhkan diri dari riba. Tentu saja jika berjualan dan membeli tidak disandingkan dengan sistem riba juga. Dengan jual beli, tentunya ada akad dan kesepakatan. Untuk itu, tidak akan dikenai riba atau hal yang bisa mencekik hutang berlebih bagi pembeli. Sebagaimana disampaikan dalam hadits, Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, yang memberi makannya, penulisnya dan dua saksinya. Maka riba harus dijauhi dan jual beli tidak masalah dilakukan. Asal dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai Syariah Islam.

c. Menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi

Perniagaan atau jual beli tentunya harus dilaksanakan dengan suka sama suka. Jika ada proses jual beli yang membuat salah satu terzalim atau merasa tidak adil, maka perniagaan itu tidak akan terjadi, atau jika terjadi maka yang rugi juga akan kembali pada pihak tersebut.

d. Menjaga kehalalan rezeki

Pelaksanaan jual beli yang telah kita lakukan dapat menjaga kehalalan rezeki. Tentu saja bagi yang melakukan penipuan atau pelanggaran jual beli akan membuat rugi diri sendiri.

e. Produktifitas dan perputaran ekonomi

Dengan adanya jual beli, hikmah yang didapat lagi adalah akan terjadinya produktifitas dan perputaran roda ekonomi di masyarakat. Ekonomi akan berjalan secara dinamis dan tidak dikuasai oleh satu orang saham yang mengkonsumsi barang atau jasa. Untuk itu proses jual beli yang dilakukan dengan adil dan seimbang akan membuat keberkahan rezeki bagi masyarakat.

f. Silaturahmi dan memperbanyak jejaring

Selain dari hal yang disebutkan di atas, dapat diketahui pula bahwa proses jual beli dapat menambah silaturahmi dan memperbanyak jejaring sosial di masyarakat. Berbagai kebutuhan dari orang-orang yang berbeda, karena setiap transaksi jual beli akan mendapatkan orang-orang yang berbeda di setiap harinya. Untuk itu jejaring pun akan semakin banyak. Dengan silaturahmi dan jejaring tentunya hal tersebut dapat menambahkan kebutuhan harta dan rezeki bagi sesama manusia.

Untuk itu, umat Islam harus dapat melakukan jual beli yang halal agar hikmah dan keberkahan jual beli tersebut dapat dirasakan dengan baik oleh kita. Tentu saja dengan menjauhi jual beli yang juga mengandung riba.<sup>46</sup>

## 8. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli

Sebelum menjelaskan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli, telah dijelaskan bahwa subyek atau para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini adalah adanya pihak yang menjual barang (penjual) dan adanya pihak yang memberi barang (pembeli). Adanya hubungan antara dua pihak untuk saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian jual beli, menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban.<sup>47</sup>

Untuk menghindari kerugian dari salah satu pihak maka jual beli harus dilakukan dengan kejujuran dan tidak ada penipuan di dalamnya. Hal ini lain yang perlu diperhatikan dari hak dan kewajiban tersebut yaitu dengan dilakukannya penulisan pada pelaksanaan jual beli sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

---

<sup>46</sup>Laode Kamaluddin dan Aboza M. Richmuslim, *Cerdas Bisnis Cara Rasulullah* (Jakarta: Richmuslim Adikarya Bangsa, 2009), 34.

<sup>47</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 78.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ (سورة البقرة: ٢٨٢)

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (Q.S. Al-Baqarah : 282)*

Selain itu juga diperlukan saksi untuk menghindari dari kemungkinan adanya perselisihan antara para pihak. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ  
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ (سورة  
البقرة: ٢٨٢)

*“dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki (diantaramu). Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkan.”(Q.S. Al-Baqarah : 282)*

Berdasarkan ayat diatas jelaslah bahwa dalam jual beli timbul hak dan kewajiban para pihak yang harus terpenuhi, juga dianjurkan dengan menggunakan pencatatan dan saksi guna mengantisipasi apabila dikemudian hari ditemukan perselisihan antara keduanya. Artinya dalam hubungan hukum yang timbul berupa hak dan kewajiban yang harus terpenuhi oleh para pihak, yang mana dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut diperlukan adanya saksi sebagai antisipasi apabila kemudian hari terdapat pelanggaran dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut.

Adapun hak dan kewajiban para pihak penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:

**a. Hak dan Kewajiban Pihak Penjual**

Adapun hak dari pihak yang menjual barang atau jasa adalah menerima sejumlah uang yang telah ditentukan sebagai harga dari barang yang dijual. Sedangkan kewajiban pihak penjual antara lain:

1. Menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli
2. Menanggung atau menjamin atas barang yang dijual.

**b. Hak dan Kewajiban Pembeli**

Adapun hak dari pembeli adalah menerima barang yang dijual kepadanya dan menunda pembayaran, sedangkan kewajiban dari pihak pembeli adalah sebagai membayar sejumlah uang yang telah disepakati sebagai harga dari barang yang dijual.<sup>48</sup>

**B. Sistem Taksiran**

**1. Defenisi *Jizaf* atau Taksiran**

Kata *jizaf* dibaca dengan tiga harakat pada huruf jim-nya, tetapi harakat kasrah lebih fasih dan masyhur dibanding harakat yang lainnya. Kalimat ini berasal dari bahasa Persia yang dijadikan bahasa Arab. Maksud kata ini adalah transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya. *Jizaf* dilihat dari asal katanya berarti mengambil sesuatu dengan banyak. Kalimat ini diambil dari perkataan bangsa Arab, “*Jazafa lahu fil kayl* (dia memperbanyak takaran untuknya).” Standarnya adalah musahalah (memudahkan dalam menggunakan istilah Arab). *Syaukani* mengartikan jenis transaksi ini dengan pembelian apa saja yang tidak diketahui kadarnya secara rinci.<sup>49</sup> Hal ini sering

---

<sup>48</sup>Purnama Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir, Studi Kasus: Pada Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung” (Skripsi, UIN Raden Inatan Lampung, 2020), 43.

<sup>49</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 290.

terjadi pada jual beli hasil pertanian yang berada di ladang, kebun, sawah, contohnya ubi, sayur kol, buah durian, rambutan dan lain-lain disebabkan para pihak tidak membawa timbangan atau sudah merupakan kebiasaan daerah setempat “*uruf*”.<sup>50</sup>

Menurut Sayyid Sabiq *jizaf* adalah barang yang tidak diketahui jumlahnya secara terperinci. Jual beli jenis ini dikenal di kalangan sahabat di zaman Rasulullah Saw kala itu, penjual dan pembeli biasa melakukan akad atas barang yang dapat dilihat tapi tidak diketahui jumlahnya kecuali hanya berdasarkan pada terkaan dan perkiraan orang-orang tertentu yang pada umumnya perkiraan mereka selalu benar dan jarang salah. Kalaupun ada ketidakjelasan, biasanya bisa ditoleransi karena jumlahnya yang sedikit.<sup>51</sup>

## 2. Hukum Transaksi Jizaf

Hukum transaksi *Jizaf* Hukum transaksi *jizaf* dapat menjadi jelas jika dilihat dari dua contoh transaksi *jizaf* berikut:

### a. Jual beli *shubrah* pada makanan

Para Imam Mazhab yang empat telah sepakat terhadap kebolehan transaksi *shubrah* pada makanan secara *jizaf*, meskipun berbeda pendapat dalam perinciannya. *Shubrah* adalah makanan yang dikumpulkan. Dinamakan demikian karena adanya per sebagiannya dibanding yang lain. Ibnu Qudamah al-Hambali berkata, “boleh hukumnya transaksi secara *jizaf*. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, (yaitu) apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya, sandaran dalilnya adalah jelas, yaitu hadist-hadist pada pembahasan disyariatkannya jenis transaksi ini.

Adapun penjelasan secara rinci masing-masing mazhab adalah sebagai berikut.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>Arianti Farida, *Fiqh Muamalah II* (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014), 99.

<sup>51</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5, Penerjemah: Abdurrahim Dan Masrukhin*, 1st ed. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 173.

<sup>52</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 291.

a) Mazhab Hanafi

Para fuqaha mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila seseorang menjual kepada yang lain satu *qafiz* dari sejumlah makanan tertentu dengan beberapa dirham, atau menjual sejumlah potong pakaian tertentu tapi tidak diketahui jumlahnya, atau menjual sejumlah barang dengan bayaran tertentu tanpa diketahui jumlah *qafiz*-nya, makatransaksi-transaksi di atas adalah sah. Hal itu karena sifat jahalah (ketidakjelasan barang) dalam transaksi ini adalah sedikit, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya perselisihan.

Ash-Shahiban (dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad ibnu Hasan) berpendapat bahwa transaksi pada sisa barang dagangan yang tidak dijelaskan timbangannya adalah sah, karena barang itu diketahui dengan isyarat. Dan termasuk hal-hal yang sudah disepakati bahwa tidak disyaratkan dalam keabsahan jual beli mengetahui kadar barang yang diisyaratkan. Adapun sifat jahalah pada harga, maka hal itu tidak berpengaruh negatif, karena dapat diketahui dengan cara dihitung, yaitu dengan menakar sejumlah makanan yang dijual itu di majelis akad.

Perkataan dua sahabat inilah yang difatwakan dalam mazhab Hanafi guna memudahkan masyarakat. Pendapat ini juga yang dirajihkan oleh pengarang kitab hidayah, karena lebih belakngannya dalil keduanya dari pada dalil Imam Abu Hanifah sebagaimana kebiasaannya. Pendapat ini juga diambil oleh para ulama mazhab yang lain. Akan tetapi, pengarang kitab Fathul Qadir merajihkan pendapat Imam Abu Hanifah dan dalilnya.

Beginilah hukum jual beli sejumlah (*shubrah*) makanan dan apa saja yang semisalnya dari jenis barang mitsliyat. Adapun barang qimiyat, seperti hewan dan pakaian, maka hukumnya sebagaimana dijelaskan berikut.

Orang yang menjual sekelompok kambing, setiap kambing dihargai satu dirham, misalnya maka menurut Abu Hanifah transaksi batal pada keseluruhan barang, meskipun (menurut pendapat yang paling shahih) jumlah seluruh kambing itu diketahui dalam majelis akad. Hal itu karena adanya unsur jahalah pada waktu akad. Oleh karena itu, tidak sah penjualan satu ekor kambing dengan harga yang diberikan pada tiap satu ekor kambing yang tergabung dalam suatu kelompok tertentu. Ketidaksabsahan ini karena adanya perbedaan pada tiap-tiap kambing. Beda halnya dengan jual beli *qafiz* dari shubrah (sejumlah makanan). Keabsahan jual beli satu *qafiz* karena tidak adanya perbedaan antara masing-masing bagian makanannya. Begitu juga makanan yang ditakar dari jenis biji-bijian, sehingga unsur jahalah dalam barang *mitsliyat* tidak akan mengakibatkan terjadinya perselisihan. Perselisihan akibat jahalah ini bisa terjadi pada barang *qimiyat* karena ketidaksamaan masing-masingnya.

Demikian juga halnya dengan orang yang membeli baju yang tidak dapat dibagi-bagi. Baju itu dijual perhasta dimana setiap hasta dihargai dengan satu dirham, sedangkan penjual tidak menyebut jumlah hastanya. Demikian juga halnya setiap barang yang dijual satuan dengan ukuran tiap-tiap satuan yang berbeda jauh, seperti unta, budak sahaya, dan semisalnya. Transaksi tersebut tidak sah pada seluruh bentuknya karena adanya sifat jahalah. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah.

Sedangkan Ash-Shahiban membolehkan semua transaksi di atas, karena unsur jahalah dapat dihilangkan setelah menghitung barang yang dibeli.

Kesimpulan, Imam Abu Hanifah membolehkan jual beli satu takaran pada shubrah yang mengandung *jahalah* dalam barang *mitsliyat* dan melarangnya pada barang *qimiyat*, hal ini berbeda dengan pendapat dua sahabatnya pada semua akad yang disebutkan. Mereka

berdua membolehkan transaksi pada seluruhnya, baik barang yang dibeli itu *mitsliyat* maupun *qimiyat*. Hal itu karena unsur jahalah yang menghalangi keabsahan akad akan menjadi hilang.

b) Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik, dibolehkan untuk menjual *subrah* yang tidak diketahui kadarnya dengan menentukan harga tertentu untuk setiap takarannya. *Shubrah* yang mencapai takaran tertentu setelah ditakar, dihitung harganya secara keseluruhan berdasarkan harga setiap takaran dari *shubrah*. Menurut ulama Malikiyah, tidak ada larangan dalam transaksi ini, baik barang yang dijual adalah dari jenis *mitsliyat* atau *qimiyat* maupun jenis satuan. Sehingga, transaksi ini dibolehkan pada jenis makanan, pakaian, budak maupun hewan. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, di mana ia tidak membolehkan pada jenis *qimiyat*.

c) Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sah transaksi satu sha *shubrah* yang diketahui ukuran shanya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, seperti sepuluh sha contohnya, karena tidak ada unsur gharar. Begitu juga, menurut pendapat yang ashah (paling kuat), sah transaksi itu meskipun tidak diketahui jumlah sha oleh kedua belah pihak yang melakukan akad atau oleh salah satu dari keduanya. Hal ini karena adanya kesamaan bagian-bagiannya, dan ditoleransi adanya jahalah (ketidakjelasan) terhadap barang yang dijual dalam transaksi ini. Karena sesungguhnya ditakar berdasarkan sha yang tidak jelas.

Imam Syafi'i berkata, "aku membenci (menganggap makruh) transaksi *shubrah* secara *jizaf*, karena tidak diketahui kadarnya secara hakikatnya."<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 295.

## d) Mazhab Hambali

Ulama mazhab Hambali membolehkan transaksi shubrah secara *jizaf*, tanpa diketahui kadarnya baik oleh pembeli maupun penjual, baik barang yang dibeli itu adalah makanan, pakaian maupun hewan. Dan sah pula menjual *shubrah* atau pakaian atau sekelompok kambing, di mana setiap *qafiz* atau hasta atau setiap ekor kambing dihargai dengan satu dirham. Hal itu karena barang yang dibeli diketahui dengan cara penyaksian langsung, sedangkan harga diketahui dengan isyarat yang menunjukkan jumlahnya, yaitu dengan cara menimbang shubrah dan membagi harga sesuai kadar *qafiz*, maka diketahui jumlahnya.<sup>54</sup>

1. Jual beli uang, perhiasan, dan barang yang dihias secara *jizaf*

Jual beli *jizaf* itu sah jika kedua barang dari dua jenis yang berbeda. Jika keduanya sejenis, maka tidak boleh karena akadnya mengandung riba. Hal itu karena tidak adanya pengukuran dengan takaran atau timbangan bisa menyebabkan adanya penambahan dan pengurangan. Dan sesuatu yang bisa menyebabkan adanya keharaman maka wajib di jauhi, yaitu dengan menakar barang yang bisa ditakar dan menimbang barang yang bisa ditimbang pada masing-masing barang yang dipertukarkan. Ini berarti bahwa jual beli secara *jizaf* dibatasi pada selain harta-harta ribawi jika dijual dengan yang sejenisnya. Adapun harta-harta ribawi jika dijual dengan sejenisnya, maka tidak boleh secara *jizaf* karena mengandung riba, dan ia dapat mencegah sahnya akad seperti riba yang sebenarnya.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa kaidah umum dalam jual beli uang dan sejenisnya itu secara *jizaf* adalah bahwa sesuatu yang boleh dijual secara berbeda ukurannya maka boleh dijual secara *jizaf*, dan sesuatu yang tidak boleh dijual secara berbeda maka

---

<sup>54</sup>Ibid., 296.

tidak boleh dijual secara *jizaf*. Dan jelas bahwa kaidah ini telah telah disepakati oleh Mazhab Empat dalam hal apa yang boleh dan yang tidak boleh adanya diferensial (berbeda) dalam jual beli, sesuai dengan *illat* tertentu dalam riba yang telah ditetapkan dalam setiap mazhab. Maka tidak boleh, misalnya menurut ulama Syafi'iyah, jual beli makanan dengan sejenisnya secara *jizaf* dan taksiran meskipun ternyata hasilnya adalah sama. Karena terdapat larangan jual beli sejumlah (*shubrah*) kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang takarannya sudah diketahui.<sup>55</sup>

### 3. Pendapat Para Ulama Tentang Jual Beli Taksiran

Kalangan ulama fiqih juga banyak berpandangan pendapat mengenai jual beli yang menggunakan taksiran. Kalangan Hanafiyah dan malikiyah menghukumi mutlak kebolehan. Sementara ulama Syafiiyah memerinci menjadi dua hukum, yaitu bisa batal dan juga sah, tergantung pada kondisi barang yang diwakilinya. Adapun kalangan Hanabilah menghukumi sebagai tidak sah (dengan disertai catatan), karena jual beli dengan taksiran adalah sama dengan jual beli barang yang tidak diketahui. Dipandang sahnya jual beli dengan taksiran oleh tiga ulama madzab yang pertama (hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah) adalah lebih didorong karena hal tersebut sudah mafhum secara 'urf (tradisi).<sup>13</sup>

Menurut Abu Hammad Shaghbir dalam bukunya *Al-Ijma'* bahwa Para ulama bersepakat seseorang menjual barang dagangannya dengan harga yang tidak jelas, tidak menyebut jenis barang yang di beli dengan jelas, maka jual belinya tidak sah.<sup>18</sup>

Ada ulama yang membolehkan yaitu ulama Syafei, Maliki, Hanafi dan sebagian ulama yang lainnya, karena tingkat kesamarannya kecil dan masih diakui secara adat. Dan ada ulama yang tidak memperbolehkan yaitu imam Ahmad bin

---

<sup>55</sup>Ibid., 297.

Hanbal dan sebagainya karna jual beli tersebut menyalahi ketentuan syara. Barang apapun yang bisa ditakar dan ditimbang harus dilakukan dengan menggunakan takaran atau timbangan bukan dengan taksiran.

## C. Timbangan Menurut Islam

### 1. Pengertian Timbangan

Timbangan di ambil dari kata imbang dan menimbang (*Zawanu sayyia*) yang artinya di banding.<sup>56</sup> Timbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah alat untuk menimbang (spt neraca, kati). Pengertian ini senada denga pengertian timbangan menurut islam, yang dalam bahasa pengertian timbangan menurut islam, yang dalam bahasa Arab disebut *al-qisthas* atau *al-qushas*, yaitu neraca atau adil. Seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan, antara timbangan dengan adil. Karena untuk mewujudkan keadilan, maka memerlukan tolak ukur yang pasti (neraca atau timbangan) dan sebaliknya, jika benar dalam menimbang, maka akan tercipta keadilan.<sup>57</sup>

### 2. Jenis-Jenis Timbangan

Bentuk timbangan Jenis timbangan dalam beberapa kategori sesuai fungsi dan timbangannya.

- a. Timbangan manual yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai petunjuk ukuran assa yang teah tersakla.
- b. Timbangan digital yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya tibangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.
- c. Timbangan hybrid yaitu timbangan yang cara kerja merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. timbangan Hybird ini biasanya digunakan untuklokasi

<sup>56</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. 122

<sup>57</sup>Departemen Pendidikan Nasional, 1464

penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan Hybrid menggunakan display digital tetapi bagian paltrom menggunakan plat mekanik.

Sedangkan penggunaannya, timbangan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a) Timbangan badan yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
- b) Timbangan gantung yaitu timbangan yang diletakkan dengan gantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
- c) Timbangan lantai yaitu timbangan yang diletakkan diperukaan lantai.
- d) Timbangan duduk yaitu timbangan yang ditimbangkan keadaan duduk.
- e) Timbangan emas yaitu jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur masa emas.<sup>58</sup>

### 3. Dasar Hukum Timbangan dalam Islam

Timbangan mempunyai peran vital dalam berbisnis. Sebab dengan timbangan yang benar maka akan timbul kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis, sering di dapati mayoritas pelaku bisnis dengan skala besar melakukan segala daya dan upaya untuk membangun kepercayaan konsumen, bahwa keakuratan timbangan dan takaran tidak boleh diabaikan.<sup>59</sup>

Al-Quran sebagai pedoman hidup memberikan prinsip untuk bersikap adil dalam menakar maupun menimbang. Allah berfirman Ar-Rahman ayat 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

*“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”*

---

<sup>58</sup>“Di Kutip Dari Jurnal,” accessed March 28, 2017, [www.http://repository.uinsuka.ac.id/2781/5/BAB%20III](http://repository.uinsuka.ac.id/2781/5/BAB%20III).

<sup>59</sup> Quraish Shihab, *tafsir Al-Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Quran* Vol.XV (Jakarta:Lentera Hati,2002 ), 33

Ayat diatas merupakan perintah berlaku adil, baik dengan Allah SWT maupun dengan manusia. Adil menurut bahasa adalah tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain meletakkan sesuatu pada tempatnya, bersikap proposional, dan memihak kepada yang benar. Adil pada manusia yaitu menyempurnakan timbangan saat bermuamalah. Dengan bersikap adil dan jujur saat menimbang lebih baik dari pada hasil sebanyak apa pun yang diperoleh melalui penganiayaan dan kecurangan.<sup>60</sup> *Al-Qisth* pada ayat ini biasa diartikan adil, yaitu sinonim dari *al-*, *adlu* atau adil. Memang, banyak ulama yang memepersamakan maknanya dan ada juga yang membedakan dengan berkata bahwa *Al-Qatsh* berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan masing-masing senang. Sedang *Al-adlu* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan kedua belah pihak, timbangan dan takaran harus menyenangkan kedua belah pihak karena itu, disini digunakan kata *bi al-qasth*.

Muhammad Yusuf Qardhawi menambahkan, bahwa ayat ini anjuran setiap muslim harus bersikap adil dalam setiap transaksi muamalah dalam kehidupan dan pergaulan.<sup>61</sup>

Menurut Islam, orang yang curang dalam timbangan disebut *tahfif* yang berarti berdikit-dikit, berhemat-hemat, pelit, *Al-Muthaffif*, orang yang mengurangi bagian orang lain tatkala dia memerlukan timbangan atau takaran untuk orang lain.<sup>62</sup> Istilah ini merujuk pada surat Al-Muthaffifin. Menurut Quraish Shihab Al-Mutaffifin terambil dari kata *Thafaf* meloncat. Seperti orang yang melompati pagar atau dapat diartikan orang yang tidak melakukan cara yang wajar.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup>Ibid., 713

<sup>61</sup> Yusuf Qarddhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (surabaya: Bina Ilmu, 2003), 365

<sup>62</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 137

<sup>63</sup> Quraish shihab, *tafsir Al-Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Quran Vol.XV*

Beberapa ulama bahkan memberikan makna yang lebih luas terhadap kata thafif, termasuk orang yang menerima gaji secara penuh namun ia tidak menunaikan tugasnya secara jujur dan efisien, maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang curang, penipu dan tidak amanah. Akibat perbuatan kecurangan ini dapat menimbulkan kecelakaan, kebinasaaan dan kerugian akan dialami oleh yang melakukan kecurangan dalam interaksi *muamalah*.

Kecurangan juga dapat diartikan tidak jujur yang berujung pada penipuan. Dalam muamalah, sikap jujur saat bertransaksi sangat diperhatikan sebagaimana terlihat dalam asas-asas muamalah yang salah satunya adalah *Ash-Shidiq* yaitu jujur. jujur merupakan konsistensi antara kepercayaan, sikap, ungkapan dan perilaku. Kejujuran adalah aspek penting pelayanan dalam keadilan dan tuntutan yang mutlak untuk bisa mencapai kebenaran dan keadilan, akibat dari ketidak jujuran maka kepuasan yang diambil dalam perjanjian dapat dipastikan tidak benar dan tidak adil, kemudian jika kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.<sup>64</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 9, berfirman :

اَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۗ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu”.*

Untuk meminimalisir kecurangan, maka anjurannya yaitu melebihi timbangan, sebagaimana menurut Sayyid Sabiq dalam buku *Fiqh Sunnah*, disunnahkan untuk melebihi timbangan kepada pembeli dalam menimbang atau menakar.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar), 138

<sup>65</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah jilid XII* (Bandung : Pustaka Setia,2001), 74

Sebagaimana yang telah disebutkan diawal, bahwa timbangan erat sekali dengan keadilan, yang mana konsep adil menurut islam yaitu tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Islam juga menghindari adanya salah satu pihak yang kuat (berkuasa) sehingga yang kuat menzalimi yang lemah.<sup>66</sup>

Adapun mengenai keadilan menurut islam, bukan hanya sekedar anjuran, namun perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu.

Adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal ini dapat ditangkap dalam pesan al-Quran yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Bahkan, adil adalah salah satu asma Allah atau dapat dikatakan sebagai unsur paling utama dalam *muqashid syariah*. Diantara timbulnya ketidakadilan yaitu adanya unsur gharar (ketidaktahuan terhadap kondisi atau barang) dan penipuan, yakni jika kadar penipuan itu tidak terlalu besar mungkin masih bisa dimaklumi, tetapi kalau sangat besar maka tidak bisa ditolerir.

Melihat begitu pentingnya adil dalam islam, maka salah satu asas bermuamalah adalah adil. Yang mana disebutkan bahwa bisnis tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, entah sebagai konsumen, pemasok, penyalur, karyawan, investor atau kreditor, maupun masyarakat luas. Semua pihak dalam relasi bisnis apapun, tidak boleh saling merugikan satu sama lain. Implementasinya berupa aturan prinsip yang salah satunya menghindari adanya kezaliman, yaitu segala bentuk aktifitas yang merugikan diri sendiri dan orang lain.<sup>67</sup>

#### 4. Peraturan yang mengatur Timbangan

Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang

---

<sup>66</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi ke II*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet.IV,2011), 233

<sup>67</sup>Adiwarman A. Karim *Ekonomi Mikro Islam edisi ke-II*,(Jakarta: Rajawali Pers,Cet.IV2012), 43

metrology legas. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas sedangkan Metrologi Legal adalah metrology yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.<sup>68</sup> Semua alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya wajib untuk ditera ulang dan syarat-syaratnya harus terpenuhi.<sup>69</sup>

Hukum perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 8 ayat 1 a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya.<sup>70</sup>

Sanksi tersebut telah dijelaskan dalam UU Republik Indonesia no.2 tahun 1981 yang berbunyi Barang siapa melakukan perbuatan yang dimaksud maka dipidana penjara selam-lamanya 6(enam) bulan denda setinggi tingginya Rp.500.000,00.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, BAB 1 KETENTUAN Umum, pasal 1

<sup>69</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 12

<sup>70</sup> Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta:Rajawali Pers:2013), 144

<sup>71</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 32 ayat 2



## DAFTAR RUJUKAN

- Adiwarman A. *Karim Ekonomi Mikro Islam edisi ke-II*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet.IV 2012)
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi ke II*, (Jakarta: Rjawali Pers, Cet.IV, 2011)
- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers: 2013)
- Farida Arianti, *Fiqh Muamalah II* (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014)
- Idris Ahmadi, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta: Sinar Grafika, 1986)
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
- Quraish Shihab, tafsir Al-Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Quran Vol.XV (Jakarta: Lentera Hati, 2002 )
- Quraish shihab, tafsir Al-Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Quran Vol.XV
- Sabiq Sayid, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987)
- Sabiq Sayid, *Fiqh Sunnah Jilid 5, Penerjemah: Abdurrahim Dan Masrukhin*, 1st ed. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009)
- Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah jilid XII* (Bandung : Pustaka Setia, 2001)
- Syafe'i Rachmad, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, BAB 1 KETENTUAN Umum, pasal 1
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 12

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 32 ayat 2

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Yusuf Qarddhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (surabaya: Bina Ilmu, 2003)

“Di Kutip Dari Jurnal,” accessed March 28, 2017, [www.http://repository.uinsuka.ac.id/2781/5/BAB%20III](http://repository.uinsuka.ac.id/2781/5/BAB%20III).

“Hukum Jual Beli Hewan Hidup dengan Ditimbang – PengusahaMuslim.com,” accessed August 16, 2022, <https://pengusahamuslim.com/4171-hukum-jual-beli-hewan-hidup-dengan-ditimbang.html>.

A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019).

Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Jakarta: Intermedia, 1992)

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)

Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).

Abu Abdilah Muhammad bin Yazid, *Matan Bazazar* (Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 2000)

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010)

Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*.

Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003).

Bapak Anto, Karyawan Peternakan Sapi, Wawancara, 11 Mei, 2022.

- Bapak Gun, Karyawan Peternakan Sapi, Wawancara, 11 Mei 2022.
- Bapak Mardi, Pembeli Sapi, Wawancara, 11 Mei 2022.
- Bapak Retno, Pembeli Sapi, Wawancara, 11 Mei 2022.
- Bapak Ruslan, Pembeli Sapi, Wawancara, 11 Mei 2022.
- Bapak Sutisno, Pembeli Sapi, Wawancara, 11 Mei 2022.
- Bapak Tamam, Pembeli Sapi, Wawancara, 11 Mei 2022.
- Bapak Tarsidi, Pemilik Peternakan Sapi, Wawancara, 11 Mei, 2022.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).
- Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2008)
- Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)
- Haji Tarsidi, “Sejarah Peternakan Sapi Di Desa Jatimulyo,” *Wawancara*, 2022.
- Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987)
- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008)
- Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009)
- Lalu Khairul Fahmi, “Tinjauan fiqh mu’amalah terhadap jual beli cabai sistem borongan dan taksiran antara petani dengan pengepul di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten

Lombok Tengah” (udergraduate, UIN Mataram, 2019),  
<http://etheses.uinmataram.ac.id/1574/>.

Laode Kamaluddin dan Aboza M. Richmuslim, *Cerdas Bisnis Cara Rasulullah* (Jakarta: Richmuslim Adikarya Bangsa, 2009)

Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989)

M. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Shahih Al-Bukhari* (Daar Ibnu Katsir, 1423)

MA Riza Nazlianto, Lc, “Hadits Zaman Rasulullah Saw Dan Tata Cara Perwayatannya Oleh Sahabat,” *Al-Mursalah* 2, no. 2 (September 2018)

Muhammad Andriansyah et al., “Praktik Jasa Convert Pulsa Jadi Uang Pandangan Hukum Islam Study Di Instagram Master Voucher,” *Asas* 14, no. 01 (July 2022):  
<https://doi.org/10.24042/ASAS.V14I01.13146>.

Nurul Ita Sari, “Tinjauan Hukum Isalm Tentang Jual Beli Bumbu Dapur Dengan Cara Comot, Studi Kasus: Di Pasar Tugu Bandar Lampung” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2016).

Purnama Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir, Studi Kasus: Pada Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung” (Skripsi, UIN Raden Inatan Lampung, 2020)

Riyanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sapi Di Pasar Sapi Prambanan” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga yogyakarta, 2005).

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasi Pada Sector Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

- Said Aqil Al Munawir, *Sosial, Hukum Islam Dan Pluralitas*, 1st ed. (Jakarta: Penamadani, 2004)
- Salih Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- Sapiudin Shidiq Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, *Fqih Muamalat*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam," *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (August 2016): 40, <https://doi.org/10.21043/BISNIS.V3I2>.
- Siti Latifatul Khojannah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli Sapi Kepada Polangan, Studi Kasus: Di Desa Kaligede Kecamatan Senori Kabupaten Tuban" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2002)
- Sri Septiani, "Etika Jual Beli Dalam Perspektif Hadis Dan Implementasinya Di Lingkungan Pasar Tradisional Rau Serang," *Holistic Al-Hadis* 5, no. 2 (2019): <https://doi.org/10.32678/holistic.v5i2.3238>.
- St Salehah Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (December 16, 2018): <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi Mixed Method* (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010)

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, n.d.)

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, 1st ed. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1981), 36.

Tata Sutabri, *Informasi, Analisis Sistem*, 1st ed. (Yogyakarta: Andi, 2012)

Widi Arinda Puspa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Komisi Dari Hasil Jual Beli Karung Bekas Oleh Kepala Mandor Di PT New Hope Dengan Organisasi Kartu Sukma, Studi Kasus: Dusun Sukamulya Desa Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018)

